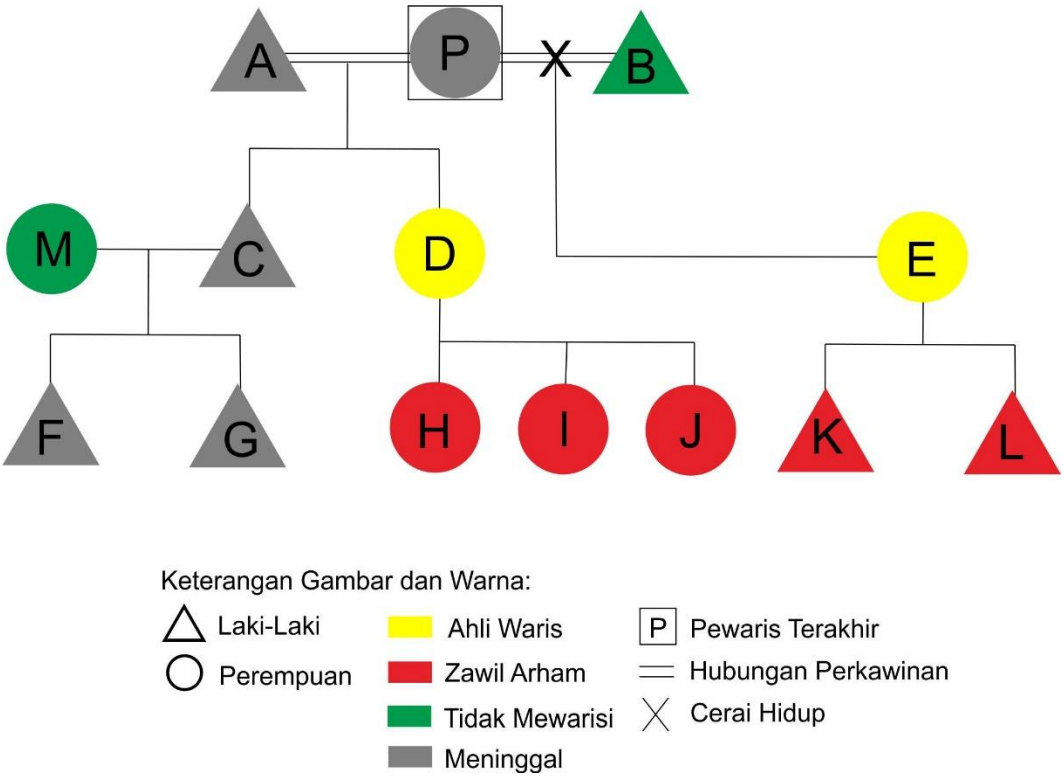
BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Kasus



Gambar 4. 1 Skema Waris

Keterangan skema waris:

a. A mayit pertama (suami pertama P) meninggal tahun 1965.

b. C mayit kedua meninggal tahun 2002.

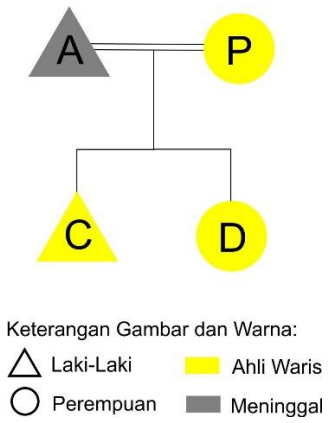
c. P mayit ketiga meninggal tahun 2013.

d. B (suami cerai hidup P).

Pada skema di atas bahwa P (mayit ketiga) meninggal pada tahun 2013, menikah dengan suami pertama yaitu dengan A (mayit pertama) meninggal pada tahun 1965. Setelah menikah beberapa tahun ia dikaruniai 2 orang anak, anak pertama yaitu laki-laki yang bernama C (mayit kedua) meninggal pada tahun 2002 dan anak yang kedua yaitu E. Sebelum anak-anaknya balig ternyata A meninggal dunia, dan P pun menjadi janda. Setelah beberapa tahun P menikah lagi dengan suaminya yang kedua yaitu B. Beberapa tahun setelah menikah dengan suaminya yang kedua P dikaruniai seorang anak perempuan dan yaitu yang bernama E.

Setelah anak-anak P besar, baik itu anak dari suami pertama ataupun anak dari suami kedua, mereka pun masing-masing menikah dan masing-masing dikaruniai anak. Anak dari C (mayit kedua) terdiri atas 2 orang anak laki-laki keduanya yang bernama F dan G. Adapun anak dari D terdiri dari 3 orang anak perempuan semuanya dan mereka itu adalah H, I, dan J. Adapun anak P yang terakhir yaitu dari suami yang kedua adalah E dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan mereka itu adalah K dan L. B yakni suami kedua tidak mendapatkan waris karena ia telah bercerai sebelum P meninggal. Jadi jumlah cucu P ada 7 orang yang terdiri 3 perempuan dan 4 laki-laki. Adapun sebelum F dan G balig, mereka ditinggalkan oleh ayahnya yang bernama C (mayit kedua). Setelah C meninggal, kemudian disusul oleh ibunya yakni P (mayit ketiga).

Selanjutnya jika melihat kasus yang terjadi bahwa ada tiga orang yang meninggal. A selaku mayit pertama meninggalkan istri dan dua orang anak. Adapun skema ahli waris yang ditinggalkan sebagai berikut.



Gambar 4. 2 Skema Ahli Waris Kasus Pertama

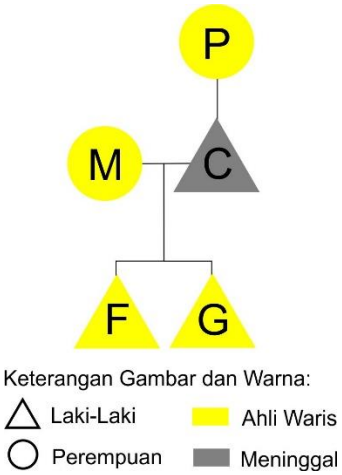
Setelah meninggalnya A di tahun 1965, P saat itu berusia kuranglebih berumur 25 tahun, C berusia berusia kuranglebih 5 tahun, dan D berusia berusia kuranglebih 3 tahun. Sehingga dari hal ini dapat diketahui ahli waris dan bagiannya.

Tabel 4. 1 Bagian Ahli Waris dari A

No.	**Ahli Waris**	***Fard***	**Asal Masalah 8**	***Tashihul Masalah* 24**	**Jumlah Harta**
1.	Istri (P)	1/8	1	3	
2.	1 anak laki-laki (C)	*'aṣābah*	7	14	
3.	1 anak perempuan (D)			7	

Sumber: Olah Data Penulis, 2023.

Adapun selanjutnya yang meninggal adalah C, yakni anak dari A dan P. C meninggalkan istri yakni M, dua orang anak laki-laki yaitu F dan G, kemudian meninggalkan ibu yaitu P. Adapun skema ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagai berikut.



Gambar 4. 3 Skema Waris Kasus Kedua

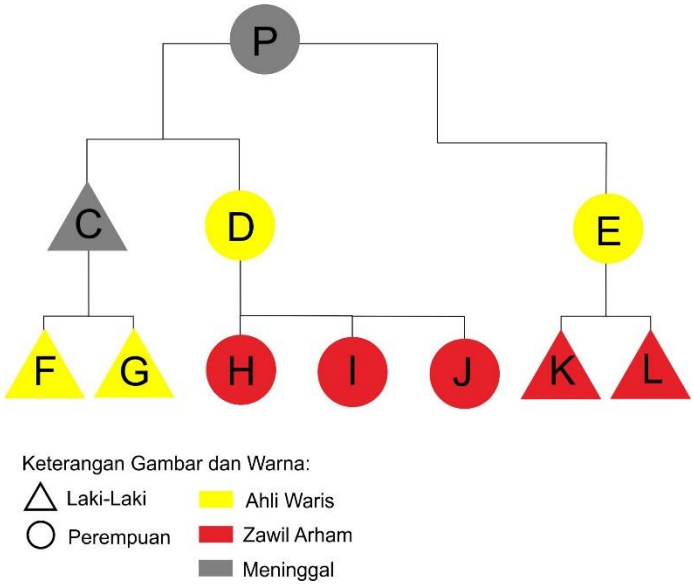
Pada saat meninggalnya C tahun 2002, ibunya yakni P pada saat itu berusia kuranglebih 60 tahun. M berusia kuranglebih 35 tahun. F dan G pada saat itu berusia masing-masing berusia kuranglebih 6 dan 3 tahun. Sehingga dapat diketahui bagian dari masing-masing ahi waris dari C.

Tabel 4. 2 Bagian Ahli Waris dari C

No.	Ahli Waris	Fard	Asal Masalah 24	*Tashihul Masalah* 48	Jumlah Harta
1.	Ibu (P)	1/6	4	8	
2.	Istri (M)	1/8	3	6	
3.	Anak laki-laki (F)	*'aṣābah*	17	17	
4.	Anak laki-laki (G)			17	

Sumber: Olah Data Penulis, 2023.

Kemudian setelah meninggalnya C disusul oleh ibunya yakni P. P sendiri meninggalkan anak dari suami pertama yaitu D dan anak pada suami kedua yaitu E. Selanjutnya P memiliki 7 orang cucu yakni anak dari C yaitu F dan G, anak dari D yaitu H, I, dan J, serta anak dari E yaitu K dan L. Berikut skema ahli waris yang ditinggalkan.



Gambar 4. 4 Skema Waris Kasus Ketiga

Pada saat meninggalnya P pada tahun 2013, D pada saat itu berusia kuranglebih 55 tahun, E pada saat itu berusia kuranglebih 50 tahun, F dan G masing-masing berusia tahun, H dan I masing-masing berusia tahun, serta J, K, dan L masing-masing berusia tahun. Sehingga diketahui bagian ahli waris dari P.

Tabel 4. 3 Bagian Ahli Waris dari P

No	**Ahli Waris**	**Fard**	**Asal masalah 3**	***Tashihul Masalah* 12**	**Jumlah Harta**
1.	Anak perempuan (D)	2/3	2	4	
2.	Anak perempuan (E)			4	
3.	Cucu laki-laki dari anak laki-laki (F)	*'aṣābah*	1	2	
4.	Cucu laki-laki dari anak laki-laki (G)			2	

Sumber: Olah Data Penulis, 2023.

Dari keterangan ini telah jelas siapa saja yang menjadi ahli waris *'aṣabul furūd* dan siapa yang menjadi ahli waris *'aṣabah* serta siapa yang menjadi *dzawil arham.*

Berikut penulis akan uraikan ahli waris beserta ketentuan pembagian waris secara umum.

Tabel 4. 4 Ahli Waris '*Ashabul furūdh, 'Ashabah dan Dzawil Arham*

No.	Nama Singkatan	Status dengan mayit	Menurut Faraid	Ketentuan dalam Faraid	Keterangan
1.	D	Anak perempuan (dari suami pertama P)	Mewarisi	2/3	Karena berdua atau lebih
2.	E	Anak perempuan (dari suami kedua P)	Mewarisi		
3.	F (Anak C)	Cucu laki-laki dari anak laki-laki	Mewarisi	*'aṣabah binafsih*	Karena ayahnya wafat lebih dulu (D)
4.	G (Anak C)	Cucu laki-laki dari anak laki-laki	Mewarisi	*'aṣabah binafsih*	Karena ayahnya wafat lebih dulu (D)
5.	H (anak D)	Cucu perempuan dari anak perempuan	Tidak mewarisi	Mahjub	Karena *dzawil arham*
6.	I (anak D)	Cucu perempuan dari anak perempuan	Tidak mewarisi	Mahjub	Karena *dzawil arham*
7.	J (anak D)	Cucu perempuan dari anak perempuan	Tidak mewarisi	Mahjub	Karena *dzawil arham*
8.	K (anak E)	Cucu laki-laki dari anak perempuan	Tidak mewarisi	Mahjub	Karena *dzawil arham*
9.	L (anak E)	Cucu laki-laki dari anak perempuan	Tidak mewarisi	Mahjub	Karena *dzawil arham*

Sumber: Olah Data Penulis, 2023.

Keterangan:

Orang yang meninggal terakhir ialah (P), dan orang-orang yang beliau tinggalkan baik itu dari ahli waris *'aṣḥabul furūd* (D dan C) maupun *'aṣābah* (F dan G), dan termasuk *dzawil arham* (J, K, L, F, dan G) yang dekat kekerabatan dan ikut andil dalam mendapatkan harta warisan yang ditinggal oleh si mayit (P). Penulis akan menjelaskan dalam skema yang lainnya yang dari awal dari orang meninggal pertama (A) sampai yang meninggal ke tiga (P), yang disebut dengan kasus *munāsakhah*.

Adapun berikut penulis akan menguraikan hasil perhitungan para ahli waris berdasarkan pembagian yang terjadi di lapangan. Total jumlah harta adalah 17 petak tanah yang jika dihitung nominal hartanya berjumlah Rp. 345.600.000,00.

Tabel 4. 5 Pembagian Yang Terjadi di Lapangan

No.	Status Dalam Kewarisan	Status Dengan Mayyit	Pendapatan	Nominal
1.	Ahli waris	Anak perempuan (D)	6 petak tanah	125.000.000
		Anak perempuan (E)	2 petak tanah	40.600.000
		Cucu laki-laki dari anak laki-laki (F)	3 petak tanah	60.000.000
		Cucu laki-laki dari anak laki-laki (G)		
2.	*Dzawil arham* dari anak E	Cucu perempuan dari anak perempuan (H)	4 petak tanah	80.000.000
		Cucu perempuan dari anak perempuan (I)	2 petak tanah	40.000.000
		Cucu perempuan dari anak perempuan (J)		
3.	*Dzawil arham*	Cucu laki-laki dari	-	

	dari anak dari F	anak perempuan (K)		
		Cucu laki-laki dari anak perempuan (L)	-	

Sumber: Olah Data Penulis, 2023.

Keterangan:

Pembagian ini berdasarkan pada pewaris meninggal yakni orang ketiga P meninggalkan 2 orang anak perempuan, yang pertama adalah D dari suami pertama dan anak yang kedua yaitu E dari suami kedua. Suami kedua yaitu B tidak mendapatkan waris karena telah bercerai dengan P. P Kemudian meninggalkan 7 orang cucu yang terdiri 2 orang cucu laki-laki dari anak laki-laki yaitu F dan G, dan 2 orang cucu laki-laki dari anak perempuan yaitu H dan I. Terakhir meninggalkan 3 orang cucu perempuan dari anak perempuan yaitu J, K, dan L.

2. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa *tuan guru* (ulama) yang ada di Desa Sungai landas Kecamatan Karang Intan, maka peneliti akan menguraikan pendapat masing-masing informan dengan uraian sebagai berikut:

a. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : KH. M. Husin
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Alang, 2 Maret 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SD Sungai Alang, Thn 60-an.

		Ibtida' Sungai Alang, Thn 60-an.
		Tsanawiyyah, Darussalam Martapura, Thn 1966-1969.
		Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Thn 1969-1971.
Alamat	:	Jl. Mesjid Rt 02 Sungai Landas.
Pekerjaan	:	Mengajar Di Pondok Pesantren Manba'ussa'adah Desa Sungai Alang, Dari Thn 1972-Sekarang.
		Mengisi Ceramah Lailatul Ijtima' (Perkumpulan NU) Setiap Pertengahan Bulan Hijriyah.
		Anggota DPRD Kab. Banjar Thn 2002-2005
		KhatiA Khutbah Jum'at di Mesjid Jami' Al Munawwarah desa sungai landas Thn 1980-2015
Pengalaman Organisasi	:	Rais Syuri'ah NU Desa Sungai Landas, Tahun 80-an
		KatiA Syuri'ah NU Kecamatan Karang Intan
		Wakil Syuriah NU Kabupaten Banjar, Thn 2014-2024
		Ketua Umum Pondok Pesantren Manba'ussa'adah Sungai Alang
Keluarga	:	Satu Istri, 7 Anak, Terdiri 5 Laki-Laki 2 Perempuan
Suku	:	Banjar

2) Hasil Wawancara

Menurut beliau permasalahan pembagian waris ini tidak terbuka dan diberitahukan kepada seluruh ahli waris, karena setelah pewaris meninggal baru

diketahui adanya surat-hibah melalui surat. Informan menduga bahwa si mayit (mayit ketiga) meminta pendapat bagian orang-orang yang akan mewarisi harta bendanya dengan *tuan guru* KH. M. Rosyad Tunggul Irang pada waktu si mayit masih hidup, karena istri dari orang yang meninggal kedua tidak mendapat bagian apa-apa. Seandainya si mayit menjelaskan kepada *tuan guru* KH. M. Rosyad, bahwa pewaris mempunyai 2 anak laki-laki juga ada meninggali seorang istri, dan seharusnya istri dari si yang meninggal kedua itu mendapatkan 1/8 dari harta suaminya.

Hal ini menjadikan ketidakjelasan kedudukan terhadap ahli waris, karena merujuk pada adanya hibah atau wasiat dari si mayit ketiga (P). Selain itu, telah ada surat dari si mayit maka sudah tidak jelas lagi kedudukan ahli waris baik itu dari *żawil furūd* maupun *'aṣābah*. Informan mengatakan bahwa pembagian hibah dilakukan dari si mayit ketika masih hidup. Menurut informan hibah boleh diberikan seluruh harta, berbeda dengan wasiat yang tidak boleh melebihi 1/3 harta.

Informan juga menjelaskan bahwa kasus pembagian waris ini adalah kasus biasa bukan masuk kasus *munāsakhah* (khusus), karena jika kasus pembagian harta warisan ini menurut *munāsakhah* maka pembagiannya harus dibagi lagi dengan 2 kali pembagian. *Pertama,* dibagi secara umum kemudian *kedua* dibagi kembali. Seharusnya si mayit kedua itu harus mendapatkan bagian harta dari almarhum bapaknya dan harta dari almarhum ibunya. Jadi kasus ini tidak masuk *munāsakhah* jika dilihat dari adanya surat-surat yang sudah ditentukan dari si mayit ketiga, akhirnya kasus ini menjadi pembagian hibah.

Pada malam pembagian harta tersebut tidak dibagi sebagaimana mestinya sesuai ilmu *faraidḥ* yang disebut dengan kasus *munāsakhah*, sehingga pada malam tersebut diputuskan dengan kesimpulan dari surat-surat yang sudah ditentukan oleh si mayit ketiga. Menurut informan kesalahan ini berasal dari almarhum mayit ketiga tidak terbuka dan jujur bahwa siapa saja yang akan memiliki hak waris atau hak harta yang akan beliau tinggalkan seketika meninggal nanti yang tertulis di surat-surat beliau itu. Seharusnya anak dengan anak bagiannya sama, karena sama-sama anak perempuan walaupun beda bapak.

Jadi menurut informan bahwa cara pembagian harta waris tersebut dengan cara hibah pemberian dan secara kekeluargaan dengan syarat hibah bahwa orang yang memberikan harta tersebut orangnya sehat, karena pembagiannya harta tersebut ketika si mayit masih sehat. Informan juga tidak mengetahui dimana harta yang dibagikan karena sudah ada hasil keputusan dari surat-surat si mayit. Adapun jika wasiat maka syaratnya itu sudah hampir meninggal minimal sudah waktu sakitnya si mayit dan dengan catatan tidak boleh melebihi 1/3 harta. Dan menurut informan apabila surat itu ditulis ketika masih hidup dan dalam keadaan sehat, kemudian surat itu disimpan hingga meninggal dunia, maka itu jatuhnya kepada wasiat bukan hibah.

> "Wasiat bisa saja dibagikan kepada ahli waris dan dalam kasus ini terdapat keanehan pembagian dalam ilmu *faraidḥ*. Akan tetapi telah terjadi perdamaian dan hal tersebut diakui oleh ahli waris lain dan tidak ada tuntutan".[1]

Sehingga berdasarkan hasil wawancara dengan informan, ahli waris yang lain sepakat dan setuju terhadap pembagian secara kekeluargaan karena tidak adanya tuntutan atau keinginan untuk membahas pembagian harta.

[1] M. Husin, *Wawancara Pribadi*, Sungai Landas, 10 Mei 2021, Pukul 09.30 WITA.

Adapun dalam pembagian *żawil furūḍ* terdapat adanya ketidakmerataan pembagian antara sesama anak perempuan dengan anak perempuan yang lainnya, adapun anak dari si mayit yang kedua (C) maka anaknya (F dan G) itu jatuh waris pengganti.

Pembagian harta warisan ini tidak kembali kepada *faraidḥ* akan tetapi diputuskan dengan secara kesepakatan, maka dari itu tidak jelas bagian mana yang dilebihkan antara *ashabul furūdh* dan *'aṣābah*. Jadi antara *ashabul furūdh* dengan *'aṣābah* adalah dengan melalui jalan kesepakatan bersama. Jika seandainya cara pembagiannya dibagikan dengan cara *faraidḥ*, maka pembagiannya tidak demikian, karena harus disamaratakan pembagian dengan kesepakatan bersama antara *żawil furūḍ*dengan *'aṣābah.*

Adapun masalah *dzawil arham* menurut informan tidak mendapatkan harta warisan seperti anak perempuan dari anak perempuan dan juga anak laki-laki dari anak perempuan. Beda halnya dengan anak laki-laki dari anak laki, maka ia menjadi *'aṣābah* karena menggantikan bapanya yang sudah meninggal lebih dulu.

> "Jadi *dzawil arham* ini jika memang mendapatkan harta warisan maka lewat jalur hibah, karena tidak masuk bagian manapun dan tidak mendapatkan harta jika dipandang dari *żawil furūḍ* atau pun *'aṣābah*. Maka *dzawil arham* ini mendapatkan harta warisan melalui hibah bahkan bisa mendapatkan harta warisan seluruhnya melewati jalur hibah, namun dengan syarat tidak ada ahli waris, jika misalnya ada ahli waris maka harus diketahui ahli waris dan disetujui."

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama	:	Ahmad Nuruddin
Tempat, Tanggal Lahir	:	Sungai Alang, 12 Mei 1975

Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Pendidikan	:	Awwaliyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura, 1990-1994 Tsanawiyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura, 1994-1996 Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Thn 1996-1998
Alamat	:	Jl. Irigasi Bendungan Karang Intan Rt 03 Sungai Alang.
Pekerjaan	:	Mengajar Di Pondok Pesantren Manba'ussa'adah Sungai Alang, Thn 1998-Sekarang. Pengajian rutinan mingguan setiap malam Rabu, habis solat magrib. Pengajian rutinan bulanan membaca manaqib siti khodijah. Ketua Rt 03 Sungai alang, Periode 2020-2024
Pengalaman Organisasi	:	Anggota IPD (Ikatan Pelajar Darussalam) Martapura. Ketua Takhfiziyah Ranting NU Sungai alang, Thn 2020-2024.
Keluarga	:	Istri Satu, 2 Anak terdiri 1 laki-laki 1 perempuan.
Suku	:	Banjar

2) Hasil Wawancara

Masalah *farā'iḍ*, itu sangat penting dan bagus untuk diterapkan di kalangan umat Islam sekarang ini, karena masalah waris mewarisi di zaman sekarang

adalah tentang siapa yang kuat, sehingga yang lemah seperti perempuan terkadang tidak mendapatkan bagian.

Adapun pendapat informan terhadap masalah atau kasus yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu kasus tersebut adalah termasuk masalah khusus yaitu *munāsakhah*, tetapi karena ada permasalahan wasiat yang kita dari ahli *faraidḥ* tidak bisa membagikan secara *faraidḥ* atau secara khusus tadi. *Munāsakhah* adalah harta warisan yang tak terbagi dalam beberapa ahli waris yang meninggal.

> "Seharusnya dalam pembagian harta warisan dalam masalah di atas harus mendahulukan hukum *faraidḥ*, kemudian pembagiannya baru boleh menggunakan hukum adat. Untuk kasus waris kita dahulukan masalah wasiat dan hibah dengan syarat tidak melebihi dari 1/3 harta. Pada kasus ini terdapat hibah dan wasiat, namun wasiat tidak boleh melebih 1/3 dan juga harus ada surat keterangan begitu juga hibah harus ada surat keterangan. Pada kasus ini jika dilihat secara *faraidḥ* nampak seperti benang kusut dan juga lepas dari ketentuan secara *faraidḥ*, karena jika dilihat dari aspek *faraidḥ* permasalahan ini memiliki pembahasan yang sangat panjang karena ditinjau dari kasus *munāsakhah* dikarenakan ada 3 orang yang meninggal di dalam kasus tersebut".[2]

Menurut informan dalam permasalahan tersebut terdapat dari *ashabul furūdh* yang pembagiannya tidak sama dalam pendapatannya dari harta warisan dikarenakan adanya perbedaan, misalnya ada yang dapat ½ ada yang 1/8. Kemudian antara *żawil furūḍ* dengan *'aṣābah* harus dibedakan, karena *'aṣābah* terkadang bisa mendapatkan harta yang banyak atau sebaliknya yaitu mendapatkan sedikit dan bahkan bisa juga *'aṣābah* mendapatkan warisan disebabkan harta peninggalan habis dibagi dengan *aṣḥabul furūd*. Berbeda dengan *aṣḥabul furūd*, karena *ashabul furūdh* itu pasti mendapatkan harta warisan misalnya 1/6.

[2] Ahmad Nuruddin, *Wawancara Pribadi*, Karang Intan, 12 Mei 2021, Pukul 11.00 WITA.

Menurut informan pada kasus tersebut terdapat keluarga atau yang disebut dengan *dzawil arham* namun belum tentu juga semuanya mewarisi, ada yang mewarisi dari mereka dan ada yang tidak mewarisi. Pada istilahnya ada yang *mahjub* (terhalang) dan ada yang tidak, sebagaimana contohnya seperti di dalam *ashabul furūdh* saudara sebapa *mahjub* dengan saudara seibu sebapa (kandung) begitu juga di dalam *dzawil arham*. Sehingga menurut informan, *dzawil arham* itu belum tentu mewarisi dari harta peninggalan, beda halnya dengan *ashabul furūdh* pasti mendapat bagian dari harta warisan sebagaimana sudah disebut di atas, jadi ada istilah *ahlul irtsi* beda dengan *dzawil arham* (keluarga atau kekerabatan), *ahlul irtsi* adalah orang yang mewarisi adapun *dzawil arham* adalah bukan *ahlul irtsi* namun punya kekerabatan dengan yang meninggal.

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama	:	*Tuan guru* Muammar
Tempat, Tanggal Lahir	:	Sungai Alang, 7 April 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan	:	SD Sungai Alang, Tahun 1986-1992 Madrasah Ibdtida'iyah Manba'ussa'adah Sungai Alang Tahun 1986-1992. Tsanawiyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura Thn 1995-1998

		Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura Thn 98-2021
Alamat	:	Sungai Alang Tengah kampung Rt 02
Pekerjaan	:	Mengajar Di Pondok Pesntren Manba'ussa'adah Sungai alang Thn 2003-sekarang Wakil Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Manba'ussa'adah Sungai Alang Tahun 2009-Sekarang Khatib Khutbah Jum'at di Masjid Jami' Al-Munawwarah desa sunagi landas Thn 2019-Sekarang
Pengalaman Organisasi	:	Anggota IPDA (Ikatan Pelajar Pondok Pesantren Darussalam) Martapura.
Keluarga	:	Istri 1 Orang dengan 3 orang anak terdiri 1 perempuan 2 laki-laki
Suku	:	Banjar

2) Hasil Wawancara

Menurut informan yang beliau ketahui, bahwa harta tersebut dibagi terlebih dahulu ketika almarhum masih hidup secara tertulis. Kemudian menurut informan masalah ini termasuk masalah khusus yaitu yang disebut dengan kasus *munāsakhah*, karena di dalam kasus tersebut ada perubahan status yang semula anak ketika si pewaris pertama kemudian bisa berubah statusnya menjadi saudara si mayit ketika si pewaris kedua meninggal, jadi adanya perubahan nama dan bisa bertambah bahagiannya.

Informan menjelaskan bahwa *munāsakhah* adalah kasus di mana orang yang meninggal itu lebih dari satu orang, bisa 2 orang hingga lebih. Sehingga kasus ini juga seperti pembagian secara kekeluargaan bukan secara *faraidḥ* atau secara hukum yang menurut Undang-Undang yang berlaku.

Kemudian dalam kasus ini terdapat wasiat dan hibah, informan menjelaskan bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris sebagaimana hadis Nabi SAW. bahwa tidak ada wasiat kepada ahli waris. Alasan beliau berpandangan kenapa ahli waris tidak boleh mendapat juga karena dikhawatirkan adanya tambahan pendapatan atau mendapatkan harta warisan dua kali lipat dari orang yang meninggal dunia, baik secara *fardu* atau *'aṣābah* dan melalui wasiat. Oleh karena itulah tidak diperbolehkan ahli waris mendapatkan wasiat, wasiat hanya berlaku kepada selain ahli waris baik itu dari *ashabul furūdh* atau pun dari *'aṣābah.*

Pada kasus ini juga terdapat hibah, menurut informan hibah tidak boleh diberikan semuanya karena beliau mengambil dalil dari kisah sahabat yang ingin memberikan seluruh hartanya kemudian Nabi SAW. melarangnya Setelah itu ia ingin memberikan setengah dari hartanya tetapi Nabi SAW. masih melarangnya, kemudian dia bertanya jika 1/3, kemudian Nabi SAW. membolehkannya. Jadi menurut informan hibah sama saja dengan wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Namun dalam kisah lain cerita sahabat menurut informan bahwa hibah boleh memberikan semua seluruh hartanya sebagaimana informan mengambil dalil dengan cerita Abu Bakar RA. yang habis memberikan seluruh

hartanya. Berbeda dengan wasiat karena wasiat memang tidak boleh melebihi dari 1/3 harta.

"Ada dari ahli waris yang tidak setuju dengan keputusan dari almarhum tentang pembagian harta tersebut, karena dari ahli waris yang lain merasa tidak adil dan tidak sama rata dalam mendapatkan bagian harta warisan".[3]

Pada kasus ini terdapat *'aṣābah* dan *żawil furūḍ* dan juga *dzawil arham*, namun *żawil furūḍ* dilebihkan dalam mendapatkan harta warisan ketimbang *'aṣābah*, padahal jika sesuai dengan ilmu *faraidḥ* seharusnya *'aṣābah* yang dilebihkan dalam mendapatkan bagian dari harta warisan. Pada kasus ini pembagiannya diberikan atas keinginan almarhum, maka *dzawil arham* mendapatkan jua harta warisan dari si almarhum. Namun kalo dihitung secara *faraidḥ* ternyata *żawil furūḍ* jua yang banyak mendapatkan harta warisan, karena statusnya ada 2 anak perempuan mereka mendapatkan 2/3, kemudian sisanya 1/3 dibagi dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang berjumlah dua orang, maka dari mereka mendapatkan 1/6 dari harta peninggalan.

Jadi cucu laki-laki dari anak laki-laki statusnya menggantikan ayahnya yang sudah meninggal lebih dulu, jadi cucu laki-laki tersebut menduduki kedudukan ayahnya. Jadi antara *'ashabah* dan *dzawil furūḍ* disamaratakan dalam pembagiannya dikarenakan ada wasiat surat yang tertulis dari almarhum. Ada *dzawil arham*, *dzawil arham* adalah keluarga yang tidak mempunyai hak waris dari yang meninggal namun boleh menerima wasiat, maka sah lah wasiat bagi *dzawil arham* dengan catatan seperti diatas tidak boleh melebihi 1/3 dari harta.

[3] Muammar, *Wawancara Pribadi*, Karang Intan, 12 Mei 2021, Pukul 14.00 WITA.

B. Analisis Data

1. Pandangan *Tuan Guru* (Ulama) di Desa Sungai Landas Tentang Cucu Perempuan Dari Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris

 a. Tuan Guru Pertama

Tuan guru pertama memiliki pandangan bahwa cucu perempuan dari anak perempuan mendapatkan bagian waris karena ada surat dari pewaris. Beliau pada mulanya menjelaskan bahwa pada kasus ini terjadi ketidakjelasan karena adanya ketidakterbukaan dari ahli waris kepada ahli waris lainnya. Oleh karena itu kasus ini juga tidak disebutkan sebagai kasus *munasakhah* karena adanya surat dari pewaris yang memberikan bagian kepada cucu perempuan dari anak perempuan.

Jika memperhatikan pendapat dan pandangan tuan guru pertama ini nampak berdasar pada surat dari pewaris. Adapun seharusnya pembagian dilakukan secara *munasakhah* karena pada awal kasus ini bahwa pewaris pertama yakni A masih belum dilakukan pembagian waris. Pewaris kedua yakni C juga tidak dilakukan pembagian waris sebagaimana mestinya. Sehingga ketika meninggalnya pewaris terakhir yakni P dan dilakukan pembagian waris, maka wajib kiranya untuk memperhatikan pembagian waris dari pewaris sebelumnya yakni A dan C. Oleh karena itu dari permasalahan ini seharusnya telah terpenuhi unsur-unsur dari pembagian waris secara *munasakhah*.

Sebagaimana penjelasan As-Sayyid Asy-Syarif bahwa *munāsakhah* adalah memindahkan bagian demi bagian ahli waris kepada orang yang mewarisi akibat kematiannya sebelum dilakukan pembagian harta peninggalan dilaksanakan.[4]

b. Tuan Guru Kedua

Dari keseluruhan pandangan menurut *tuan guru* (ulama) kedua di Desa Sungai Landas di atas menunjukkan bahwa pembagian waris pada kasus memberikan bagian waris kepada cucu perempuan dari anak perempuan, pemberian waris tersebut juga dapat dinilai sangatlah banyak karena setiap informan berpandangan bahwa pada kasus ini pembagian waris tidak lantas dibagi secara *faraidḥ* karena adanya hibah melalui surat. Hal yang menarik untuk dibahas ialah bahwa informan menyatakan kasus ini bukan merupakan kasus *munāsakhah* sebagaimana yang dijelaskan oleh informan pertama dan kedua.

Berdasarkan kasus yang terjadi, keadaan kasus pada dasarnya memang merupakan kasus *munāsakhah* karena menilai adanya keadaan yang menjadikan kasus ini adalah kasus *munāsakhah* yakni:

1) Ahli waris yang kedua terdiri atas ahli waris yang pertama.
2) Ahli waris kedua terdiri atas ahli waris pertama, tetapi ada beberapa perbedaan kedudukannya dengan pewaris pertama.
3) Para ahli waris yang kedua bukan ahli waris yang pertama, atau sebagian mereka terdiri atas orang yang mewarisi dari *jihat*, baik itu dari *jihat* ahli waris yang pertama atau pun dari *jihat* ahli waris yang kedua.

[4] Ali bin Muhammad Al-Jurajany, *Syarhus Sayyid Syarif 'Ala Sirajiyah*, Farjallahu Zaki Al-Kurdi, (Kairo, t.t), hlm. 295.

Terpenuhinya ketentuan *munāsakhah* pada kasus ini adalah dengan terlebih dahulu pewaris pertama yakni A meninggal dengan tidak dilakukan pembagian waris. Kemudian pewaris kedua yakni C yang juga tidak dilakukan pembagian waris hingga terakhir yaitu P sebagai pewaris terakhir. Hal ini pada dasarnya juga didukung oleh penjelasan Ibnu Umar Al-Baqry bahwa *munāsakhah* adalah kematian seseorang sebelum harta peninggalan di bagi-bagikan, sampai seseorang atau beberapa orang lainnya yang mewarisinya menyusul meninggal dunia.[5]

c. Tuan Guru Ketiga

Penjelasan tuan guru ketiga sedikit menarik perhatian bahwa berdasarkan hasil wawancara beliau mengungkapkan bahwa pembagian kasus ini telah ditentukan oleh pewaris terakhir ketika masih hidup. Menurut informan yang beliau ketahui, bahwa harta tersebut dibagi terlebih dahulu ketika almarhum masih hidup secara tertulis. Kemudian menurut informan masalah ini termasuk masalah khusus yaitu yang disebut dengan kasus *munāsakhah*, karena di dalam kasus tersebut ada perubahan status yang semula anak ketika si pewaris pertama kemudian bisa berubah statusnya menjadi saudara si mayit ketika si pewaris kedua meninggal, jadi adanya perubahan nama dan bisa bertambah bagiannya.

Jelas pandangan beliau kurang sesuai dan kontradiksi dengan tuan guru pertama dan kedua. Meskipun pada akhirnya beliau mengikuti ketentuan dari surat dari pewaris, akan tetapi pernyataan dan pandangan beliau masih kurang sesuai jika ditinjau dari hukum waris Islam.

[5] Muhammad bin Umar Al-Baqry, *Hasyiyah Muhamma bin Umar Al-Baqry*, (Cirebon: Maktabah Misriyah, t.t), hlm. 39.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مَّفْرُوضًا (٧)

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."[6]

Ayat di atas menjelaskan terkait dengan ketentuan pembagian waris yang telah memiliki ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Artinya ketika pewaris melakukan pembagian pada saat ia masih hidup maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai waris, akan tetapi wasiat.

Pembagian waris berdasarkan pandangan *tuan guru* yang menjadi informan dipengaruhi adanya hibah melalui surat kepada ahli waris *dzawil arham.* Padahal isi dari surat oleh pewaris masih belum jelas dan pada dasarnya juga tidaklah bersesuaian dengan hukum Islam. Meskipun pada dasarnya terdapat hibah melalui surat tersebut, akan tetapi pembagian tidak seharusnya langsung berdasarkan apa yang tertera dalam surat. Sehingga ketika wasiat diberikan praktik pembagian secara *munāsakhah* tetaplah berlaku. Pemberlakuan pembagian waris secara *munāsakhah* ini karena adanya ahli waris yang meninggal terlebih dahulu sehingga pembagian harus dilakukan dengan membagi bagian waris pada masing-masing orang yang meninggal.

Berdasarkan kasus dan pandangan tuan guru (ulama) yang menjadi informan penelitian, Penulis memiliki keyakinan dan berdasarkan dari teori yang ada bahwa cucu perempuan dari anak perempuan tidak sebagai ahli waris karena

[6] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 120.

kasus ini termasuk kasus *munāsakhah.* Berikut Penulis akan uraikan praktik pembagian waris secara *munāsakhah*.

Tabel 4. 6 Penyelesaian Pembagian Waris Kasus 1 pewaris (A)

No.	**Ahli Waris**	***Fard***	**Asal Masalah 8**	***Tashihul Masalah* 24**
1.	Istri (P)	1/8	1	3
2.	1 anak laki-laki (C)	*'aṣābah*	7	14
3.	1 anak perempuan (D)			7

Keterangan:

Pada kasus pertama seorang suami (A) meninggal dunia meninggalkan satu orang Istri (P) dan dua orang anak yang terdiri dari satu anak laki-laki (C) dan yang kedua satu orang anak perempuan (D), dalam pembagian harta warisan seorang istri mendapatkan 1/8 karena adanya anak. Adapun kedua anak itu adalah anak laki-laki dan anak perempuan berstatus *'aṣābah* karena bersama-sama. Kemudian ditemukan asal masalah 8, 8:8 = 1 dan itulah ketentuan bagi seorang istri. Tersisa 7 maka diberikan kepada dua orang anak tersebut, karena itu 7 tidak bisa dibagi maka dihitung lah per kepala, anak laki-laki 2 kepala dan anak perempuan 1 kepala maka jumlahnya ada 3 kepala, kemudian 3 dikalikan dengan asal masalah 8 tadi hasilnya menjadi 24. Selanjutnya 24 tersebut dibagi dengan 1/8 istri maka hasilnya 3 itulah bagian istri, untuk bagian dua orang anak itu yaitu hasil sisa dari 24-3 = 21. 21 tersebut dibagi 3 = 7, 2 bagian anak laki-laki yakni 14 dan 1 bagian bagi anak perempuan yaitu mendapatkan 7. Masalah pertama atau kasus pertama dapat terselesaikan, namun pada waktu itu ketika C meninggal hartanya tidak langsung dibagi hingga P meninggal dunia.

Tabel 4. 7 Penyelesaian Pembagian Waris Kasus 2 pewaris (C)

No.	Ahli Waris	Fard	Asal Masalah 24	*Tashihul Masalah* 48
1.	Ibu (P)	1/6	4	8
2.	Istri (M)	1/8	3	6
3.	Anak laki-laki (F)	*'aṣābah*	17	17
4.	Anak laki-laki (G)			17

Keterangan:

Sebelum meninggalnya, (C) sempat menikah dengan seorang perempuan dan dikaruniai 2 orang anak yaitu anak laki-laki F dan G. Setelah beberapa tahun menikah dan mempunyai 2 anak tersebut, C meninggal dunia. Dengan meninggalnya C yang meninggalkan satu orang istri, seorang ibu (P) dan dua orang anak laki-laki yaitu (F dan G), maka dalam pembagian warisnya yang seharusnya menurut ilmu *farā'iḍ* atau ilmu waris bahwa istri mendapatkan 1/8 dikarenakan adanya anak, adapun kedua anak laki-laki (F dan G) menjadi *ashabah binafsih*. Kemudian ibu (P) itu mendapatkan 1/6 dari harta peninggalan dikarenakan adanya anak, karena ada 1/8 dan 1/6 maka ini namanya yang disebut dengan (*tawafuq binnisif*) artinya salah satu antara dua bilangan tersebut harus dibagi dua, baik itu 8 atau 6 yang dibagi dua. Setelah salah satu antara 8 dan 6 itu dibagi dua kemudian dikalikan dengan salah satunya yang tidak dibagi tadi, 8:2 = 4x6 = 24 atau 6:2= 3x8 = 24, maka jadilah asal masalah itu 24 hasil dari *tawafauq binnisif* tersebut. Selanjutnya 24:8 = 3 untuk si istri dan tersisa 17 diberikan kepada dua anak laki-laki (F dan G) tersebut, dikarenakan 17 tidak bisa dapat dibagi 2 maka dihitung kepala lagi sebagaimana seperti dalam kasus yang pertama. Pada kasus kedua ini terdapat ada dua anak laki-laki maka kepalanya

dihitung 2 saja, karena sama-sama laki-laki maka hasilnya 2 kepala. Kemudian 2 kepala itu dikalikan dengaan asal masalah 24 tadi jadilah jumlahnya 48. Untuk menetukan bagian istri maka 48 itu dibagi dengan 1/8 tadi hasilnya adalah 6, kemudian untuk menentukan bagian ibu (P) maka 48 itu dibagi dengan 1/6 maka hasilnya 8. Degan ini tersisalah 34, kemudian 34 ini diberikan kepada 2 anak laki-laki (F dan G) maka masing-masing mereka mendapatkan sahamnya yaitu 17.

Untuk menetukan hasil bagian masing-masing baik bagian dari ahli waris dalam kasus pertama maupum bagian dari ahli waris pada kasus yang kedua, maka terlebih dahulu antara bagian si mayit (C) 14 dengan asal masalah kedua dari kasus kedua yaitu 48, setelah diketahui apakah antara 48 dan 14 itu *tawafuq binnisif* atau *tabayun*, karena 14 itu hanya bisa dibagi dua dan juga 48 bisa dibagi 2 maka disebut namanya dengan *tawafuq binnisif*. Jadi 48:2 = 24, maka 24 ini kita letakkan di atas bilangan asal maslah yang kedua dari kasus pertama, dan mayit yang 14 itu dibagi 2 = 7. Lalu kita letakkan di atas bilangan asal maslah yang kedua pada kasus kedua yaitu 48. Maka dapatlah kita jadikan *tashihul masalahnya* dengan mengalikan dari masalah pertama yaitu 24 dengan hasil dari *tawafuq binnisif* 48:2 = 24 maka 24x24 = 576. Inilah jumlah *tashihul masalah* yang pertama. Maka untuk (P) itu mendapatkan dua kali dari harta pembagian harta warisan yang pertama dari harta suaminya yang ia dalam masalah pertama itu statusnya adalah istri dari A dan pada masalah kedua ia statusnya adalah ibu dari C. Dari masalah pertama ia mendapatkan 72 sedangkan pada masalah kedua ia mendapatkan 56 maka jumlah dari kedua masalah tersebut adalah berjumlah 128.

Adapun untuk bagian D, karena ia hanya mendapatkan bagian dari kasus yang pertama saja maka sahamnya itu 168 hasil dari 7x24 = 168. Adapun untuk bagian istri dari C yaitu (M) karena ia hanya mendapatkan harta warisan dari kasus kedua saja karena suaminya meninggal, maka ia mendapatkan sahamnya 42 hasil dari 6x7 = 42. Kemudian untuk bagian masing-masing F dan G yang mereka adalah dari anak mayit kedua yaitu anak D, maka masing-masing bagiannya adalah 119 hasil dari 17x7 = 119. Inilah untuk pembagain dari masalah pertama dan kedua, namun dalam faktanya harta tersebut juga tidak langsung dibagi. Dari mayit pertama yaitu A hingga akhirnya sampai meninggal mayit kedua yaitu C tidak juga dibagi hingga akhirnya sampai P meninggal menjadi mayit ke 3.

Tabel 4. 8 Penyelesaian Pembagian Kasus 3 yang mati (P)

No	Ahli Waris	Fard	Asal masalah 3	*Tashihul Masalah* 12
1.	Anak perempuan (D)	2/3	2	4
2.	Anak perempuan (E)			4
3.	Cucu laki-laki dari anak laki-laki (F)	*'aṣābah*	1	2
4.	Cucu laki-laki dari anak laki-laki (G)			2

Sebelum meninggalnya P, ia sempat menikah lagi dengan suami yang kedua yaitu B sesudah wafatnya A. Pada pernikahannya dengan suami kedua ia dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama E. Setelah itu dari anak P baik dari suami pertama maupun dari suami kedua berjumlah 3 orang yang terdiri satu orang laki-laki almarhum C dan dua orang perempuan yaitu D dan E. Kemudian masing-masing mereka mempunyai anak, anak dari C terdiri dua orang laki-laki

yang bernama F dan G, adapun anak dari D terdiri dari tiga orang anak perempuan semuanya dan yaitu H, I, dan J, sedangkan anak dari E terdiri dua orang anak laki-laki keduanya dan yaitu K dan L.

Dari anak C yaitu F dan G yang disebut dalam ilmu waris statusnya dengan P adalah '*ashabaḥ*, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Adapun anak dari D yaitu H, I, dan J dalam ilmu waris statusnya mereka dengan P adalah *dzawil arham*, yaitu cucu perempuan dari anak perempuan. Kemudian yang terakhir adalah anak dari E yang terdiri dua orang yaitu F dan G dalam ilmu waris statusnya dengan P adalah *dzawil arham*, cucu laki-laki dari anak perempuan.

Kemudian untuk menyambung dari kasus pertama dan kasus kedua hingga masuk kepada kasus ketiga, bahwa kasus ketiga tersebut yang meninggal dunia adalah P yang disebut dengan mayit ketiga dalam ilmu waris yang diberi nama kasus *munāsakhah*. Untuk itu harus diketahui lebih dulu siapa yang menjadi *ashabul furūdh* dan siapa yang menjadi *'aṣabah* hingga siapa yang statusnya hanya *dzawil arham* .

Bagi dua anak perempuan yaitu si D dan E mendapatkan 2/3 dari harta, dengan alasan karena mereka bersama. Adapun dua cucu laki-laki dari anak laki-laki yaitu F dan G mendapatkan status sebagai *'aṣābah binafsih*, karena statusnya jika ditinjau dapat menjadi ahli waris pengganti, disebabkan ayanhnya (D) meninggal lebih dulu. Maka asal masalahnya adalah 3, 3 dibagi 3 yang 2/3 itu = 1x2 dari 2/3 itu = 2 tersisa 1 maka yang 1 itu diberikan kepada kedua cucu laki-laki dari anak-laki tersebut (F dan G), dikarenakan 1 tidak bisa dibagi 2, maka dihitung lagi dengan kepala masing-masing yakni ada 2 kepala, maka 2 itu

dikalikan dengan 3 asal masalah tadi akhirnya menjadi 6, kemudian 6 dibagi 3 yang dari 2/3 itu hasilnya 2, 2 dikalikan dengan 2 yang di 2/3 itu maka jumlahnya 4, tersisa 2 baru bisa dibagikan kepada cucu laki-laki dari anak-laki si F dan G hingga masing-masing mereka mendapatkan 1.

Untuk mencari berapa pendapatan masing-masing maka kita *tashihul masalah,* dari harta P yang berjumlah 128 itu di sandingkan dengan asal masalah kedua dari kasus ketiga yaitu 6, maka untuk mendapatkan hasilnya caranya dengan memandnag antara dua bilangan tersebut antara 128 dengan 6 itu apakah *tawafuq* atau *tabayun* dalam istilah ilmu *farā'iḍ* antara dua itu saja, maka setelah kita lihat bahwa 6 bisa dibagi 2 dan 128 pun juga bisa dibagi 2. Maka hasil dari 128 dibagi 2 yaitu 64 kita letakkan di atas 6 pada asal masalah kedua dari kasus yang ketiga ini, adapun dari asal masalah 6 itu dibagi dua maka jumlahnya adalah 3 kita letakkan di atas bilangan yang berjumlah 576 yang hasil dari jumlah perkalian dari asal masalah kasus pertama 24 dengan asal masalah kasus kedua yaitu 24, yang jumlahnya adalah 576. Dari bilangan 576 itu dikalikan dengan 3 yang hasil tawafuq binnisif dari 6:2 = 3 maka jumlah akhirnya adalah 1724 untuk tashihul maslahnya.

Untuk D mendapatkan dua kali bagian dari harta warisan pada kasus pertama mendapatkan saham 504 kemudian pada kasus ketiga saham 64 berjumlah keseluruhan 568. Adapun untuk E itu hanya mendapatkan harta warisan dari kasus ketiga saja yaitu 64. Yang terakhir yaitu bagian saham dari cucu laki-laki dari anak laki-laki F dan G karena mereka juga dua kali mendapatkan harta warisan, yang pertama mendapatkan dari harta warisan

ayahnya (C) pada kasus kedua, dan yang kedua dari kasus ketiga yaitu dari harta P, masing-masing dari mereka berdua mendapatkan saham 357 dari kasus kedua dan saham 128 dari kasus ketiga. Kemudian digabungkan dengan bagian istri dari C, maka jumlah semua saham yang didapatkan ahli waris baik waktu kasus pertama, kedua dan ketiga yaitu 1728. Adapun jika diuraikan hasil bagian dari masing-masing waris penulis uraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 9 Pembagian Waris dan Besaran yang Didapatkan

			3	6		1728	
D	Anak Perempuan	2/3	1	2	504+64	568	113.600.000
E	Anak Perempuan		1	2	64	64	12.800.000
F	Cucu Laki-laki (Anak dari C)	*'aṣābah binafsih*	1	1	357+128	485	97.000.000
G	Cucu Laki-laki (Anak dari C)			1	357+128	485	97.000.000
M	Menantu (Istri dari C)	Mewarisi dari C	-	-	-	126	25.200.000
H	Cucu Perempuan (Anak D)	Mahjub	-	-	-	-	-
I	Cucu Perempuan (Anak D)		-	-	-	-	-
J	Cucu Perempuan (Anak D)		-	-	-	-	-
K	Cucu Perempuan (Anak E)		-	-	-	-	-
L	Cucu Perempuan (Anak E)		-	-	-	-	-

Inilah pembagian waris yang seharusnya dilakukan pada kasus ini, yakni dengan membagi waris pada orang kasus orang yang meninggal pertama kali, kemudian orang yang kedua, dan orang yang ketiga. Sebagaimana yang penulis jelaskan pada skema di atas menurut hukum waris, faktanya berbeda dalam pembagiannya, hingga F dan G tidak sama rata dalam memperoleh harta, bahkan cucu perempuan dari anak perempuan (H, I, dan J) yang lebih banyak dalam mendapatkan harta warisan dari pada *aṣḥabul furūd.* Jika diperhatikan status mereka adalah *dzawil arham*, bahkan juga mereka melebihi dari cucu laki-laki dari anak laki-laki yang '*aṣabah*. Alasannya disebabkan almarhum P sudah membagikannya secara diam-diam dengan adanya surat hibah masing-masing, namun surat tersebut baru diketahui sesudah meninggalnya P.

Oleh karena itu para *tuan guru* yang memberikan bagian cucu perempuan dari anak perempuan pada kasus yang terjadi kurang relevan dengan pembagian waris Islam. Hukum waris sendiri sebagaimana dikenal dengan ilmu *faraid* adalah:

علم الفرائض بأنه الفقه المتعلق بالإرث ومعرفة الحساب المُوصِل إلى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق

> "Ilmu *faraid* dengan adalah ilmu fiqih yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka". [7]

[7] Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib, *Mugnil Muhtaj, Musthofa Al-Babil Halby Juz III* (Kairo, 1958), hlm. 3.

Artinya dalam pembagian waris telah ada bagian-bagian yang telah ditentukan dari harta peninggalan. Untuk itu seharusnya setiap ahli waris yang telah ditentukan bagiannya harus didahulukan dibandingkan ahli waris lain.

Para *tuan guru* juga memiliki pandangan bahwa pembagian waris ini berdasarkan kesepakatan oleh para ahli waris, sehingga para ahli waris bersepakat untuk membagi waris berdasarkan pada isi hibah melalui surat. Akan tetapi ini kontradiksi dengan pendapat informan kedua yang menjelaskan bahwa ada diantara ahli waris yang masih kurang sepakat atau tidak menerima pembagian waris ini. Hal tersebut justru menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam hukum pembagian waris berdasarkan kesepakatan atau kekeluargaan, artinya ketika masih ada ahli waris yang tidak menerima maka kata sepakat sudah pasti tidak dapat terpenuhi.

Ketentuan pembagian waris berdasarkan kesepakatan pada dasarnya diakomodir oleh ketentuan waris di Indonesia yakni pada Pasal 183 KHI yang menjelaskan bahwa "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya". Pada pembagian waris ini informan juga sama sekali tidak menjelaskan bahwa adanya kesadaran masing-masing ahli waris atas bagiannya, melainkan hanya mengikuti apa yang tertulis pada hibah melalui surat.

Atas pandangan para *tuan guru* yang menjadi informan pada kasus ini, penulis menilai bahwa adanya ketidaksesuaian pembagian waris sesuai hukum Islam. Ketentuan pembagian waris haruslah didasari pada ketentuan dalam Q.S. An-Nisa/4: 11 dan 12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".[8]

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri mu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isteri mu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan

[8] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 148.

> sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".[9]

Jika ditinjau dari aspek hukum Islam pandangan *tuan guru* (ulama) kurang sejalan dengan ketentuan hukum waris Islam dan seharusnya melakukan pembagian merata kepada *żawil furūd*. Ahli waris ini merupakan ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya. Selain itu para fukaha sekalipun masih berbeda pendapat dalam menentukan apakah *dzawil arham* dapat mewarisi atau tidak terhadap sisa harta peninggalan dari para ahli waris *aṣḥabul furūd*, atau terhadap semua harta peninggalan orang yang meninggal yang tidak memiliki ahli waris sama sekali.

Pendapat yang menyatakan bahwa *dzawil arham* berhak mewarisi harta peninggalan orang yang meninggal apabila tidak ada ahli waris *aṣḥabul furūd* dan *'aṣābah*. Artinya ketentuan pembagian waris harus difokuskan terlebih dahulu kepada kelompok *ashabul furūdh* dan *'aṣābah.*

Apabila masih terdapat *'ashābul furūdh* dan *'aṣābah* walaupun hanya seorang, maka *dzawil arham* tidak menerima bagian harta warisan sama sekali. Hal ini karena apabila bagian *ashabul furūdh* tidak sampai habis, maka harus dikembalikan (di-*radd*) kepada *'ashābul furūdh* kembali sampai tidak ada sisa harta peninggalan yang bakal diterima *dzawil arham.*

[9] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, hlm. 150.

Ketentuan hukum waris seharusnya berdasarkan pada ketentuan dalam *nash* baik itu Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. sebagaimana hal ini adalah ketentuan Allah SWT. yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4: 13.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣)

"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar".[10]

Disamping itu para informan nampak hanya berfokus pada hibah melalui surat, sehingga mereka berpandangan untuk menyelesaikan kasus melalui hibah. Jika meninjau pandangan informan terkait hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Terkait hibah yang diberikan kepada ahli waris seharus diberikan pada saat si pewaris masih hidup bukan saat si pewaris telah meninggal dunia.

Keanehan lainnya dari pandangan para informan untuk mengikuti hibah melalui surat ialah bahwa surat tersebut dipegang oleh ahli waris *dzawil arham* kemudian pada saat pembagian waris dilakukan surat tersebut tidak dihadirkan oleh ahli waris *dzawil arham*. Hal ini nampak adanya ketidaksesuaian karena dalam mempertimbangkan pembagian waris seharusnya pada informan atau *tuan guru* harus melihat dengan jelas isi hibah melalui surat sehingga dapat menentukan bagian-bagian ahli waris. Berdasarkan kekeliruan inilah sistem pembagian waris nampak tidak sesuai dengan ketentuan *faraidḥ* karena pembagian didominasi oleh *dzawil arham* daripada *'ashābul furūdh* dan juga *'aṣābah*.

[10] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, hlm. 150.

2. Hal Yang Mendasari Pandangan *Tuan Guru* (Ulama) Tentang kewarisan Cucu Perempuan Dari Anak Perempuan

Hasi penelitian menunjukkan bahwa ada hal yang sangat penting yang menjadi dasar dari pandangan *tuan guru* (ulama) dalam memberikan kewarisan cucu perempuan dari anak perempuan. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh pandangan seluruh informan dipengaruhi oleh adanya hibah melalui surat yang diperuntukkan kepada kelompok ahli waris *dzawil arham.* Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan pertama bahwa adanya surat dari pewaris menjadikan pembagian dilakukan menurut surat tersebut.

Menurut penulis dasar pandangan *tuan guru* (ulama) dalam melakukan pembagian waris sangatlah kurang memberikan ketentuan pembagian dan dasar yang jelas, mengingat adanya hibah melalui surat memberikan ketidakjelasan pada pembagian ahli waris khususnya kelompok *'aṣḥabul furūd.* Beberapa tuan guru pada dasarnya mengemukakan bahwa kasus yang terjadi merupakan kasus *munāsakhah,* akan tetapi setelah adanya surat yang berisikan wasiat dan hibah para *tuan guru* (ulama) hanya membagi berdasarkan isi surat dengan kata lain keinginan si pewaris sendiri.

Seharusnya pembagian waris dilakukan secara *faraidḥ* karena kasus ini sudah jelas termasuk kasus *munāsakhah.* Pandangan para *tuan guru* (ulama) terhadap kasus dengan membagi hibah dan wasiat pada dasarnya tidaklah salah, akan tetapi perlu dipahami bahwa hibah seharusnya diberikan pada saat pewaris masih hidup. Kemudian wasiat juga tidak boleh diberikan kepada ahli waris

karena jelas Nabi SAW melarangnya. Sehingga apa yang termuat dalam surat tidaklah dapat diikuti.

Jelas bahwa ketentuan hukum waris diakomodir dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Dalil utama pembagian waris secara Islam juga didasari dalam Q.S. An-Nisa/4: 13.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣)

"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar".[11]

Di sisi lain hukum waris Islam merupakan hukum yang melekat pada diri setiap muslim karena hukum waris merupakan syariat yang wajib untuk dilaksanakan. Hal ini didukung oleh kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

والمقصد العام للشارع من تشريعه األحكام هو تحقيق مصالح الناس

"Tujuan umum *syari*' Allah SWT. dalam memberikan syariat hukum-hukum adalah untuk kemaslahatan manusia".

Artinya bahwa ketentuan hukum waris Islam merupakan hukum yang memberikan kemaslahatan dan merupakan keadilan oleh Allah SWT. dalam perkara waris. Adapun jika tidak melaksanakannya justru akan menimbulkan kemudaratan yang akan berujung pada dosa. Oleh karena itulah pandangan *tuan guru* (ulama) dalam memberikan cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris seharusnya didasari pada landasan *syar'i* dan tidak langsung berdasarkan pada hibah melalui surat.

[11] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, hlm. 150.